

Judul : Bali Bakal Jadi Pusat Finansial
Tanggal : Rabu, 22 Juli 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

Bali Bakal Jadi Pusat Finansial

Payung hukum Pusat Finansial Internasional Indonesia telah terbentuk.
Pemerintah kemungkinan akan memilih Bali sebagai lokasinya.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR Selasa (21/7/2026). Pemerintah memilih Bali sebagai lokasi PFII.

Dalam Rapat Paripurna DPR, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisaedewa mengatakan, pembentukan PFII tak semata-mata ditujukan untuk menarik investor asing, tetapi juga memastikan masuknya investasi memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional.

"UU PFII tidak hanya untuk menarik investor global, tetapi memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional," ujar Purbaya.

PFII merupakan kawasan pusat finansial internasional yang disiapkan pemerintah untuk menarik arus modal global melalui pengembangan ekosistem jasa keuangan berstandar internasional.

Kawasan ini akan memiliki sejumlah eksklusivitas, mulai dari fasilitas perpajakan dan kepabeanan, kemudahan perizinan, pengurusan valuta asing, hingga kelembagaan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbeda dari wilayah lain di Indonesia.

Menurut Purbaya, keberadaan PFII akan membuka akses yang lebih luas terhadap modal dan investasi internasional. Arus modal tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan jangka panjang yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai target 8 persen.

Ia menambahkan, masuknya investasi portofolio dan modal asing berkualitas secara berkelanjutan akan memperbesar kapasitas perekonomian nasional sekaligus memperkuat pembiayaan berbagai proyek pembangunan.

Dalam jangka panjang, pemerintah memperkirakan keberadaan PFII akan memperluas basis penerimaan pajak, menciptakan lapangan kerja baru, menekan biaya modal, serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional melalui tersedianya alternatif pembiayaan yang lebih beragam.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan kawasan tersebut berkembang menjadi ekosistem jasa keuangan berstandar internasional yang didukung pemanfaatan teknologi mutakhir,



Menteri Keuangan Purbaya Yudhisaedewa (depan, kiri) menerima berkas laporan hasil pembahasan dari Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal, disaksikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (ketiga dari kanan), Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani (kedua dari kanan), Wakil Menteri Hukum Edward Omar Shairil Harej (kanan), Wakil Menteri Keuangan Jaka Agung (sedua dari kiri), dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto (kiri) dalam Rapat Paripurna Ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia untuk disahkan.

sistem keamanan siber berkelas dunia, serta tata kelola yang mengacu pada praktik terbaik internasional.

Pembahasan RUU PFII di mulai pada 2 Juli 2026 melalui rapat kerja Komisi XI bersama pemerintah. Pembahasan kemudian berlanjut dalam serangkaian rapat panitia kerja sebelum disepakati dalam pembahasan tingkat I pada 20 Juli 2026. Total waktu pembahasan 18-19 hari.

Semua fraksi di Komisi XI bersama pemerintah ketika itu menyatakan persetujuan agar RUU PFII dibawa ke pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna. Lewat Rapat Paripurna DPR, Selasa, RUU tersebut disetujui untuk menjadi undang-undang.

Penetapan Bali

Pemerintah mulai menyiapkan tahapan implementasi se-

telah payung hukum terbentuk, termasuk merampungkan aturan pelaksana dan menetapkan lokasi penyelenggaraan PFII. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya memastikan Bali akan menjadi lokasi pembangunan PFII.

Bali dipilih karena memiliki infrastruktur pendukung yang relatif lengkap, mulai dari fasilitas kesehatan bertaraf internasional di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur hingga konektivitas dan daya tarik internasional yang telah terbentuk melalui sektor pariwisata.

"PFII berada di kawasan ekonomi khusus yang memiliki lingkungan bisnis tersendiri sehingga mampu memberikan kenyamanan bagi pelaku industri keuangan global," katanya.

Sementara itu, Menkeu Purbaya menyebutkan, pemerintah masih mematangkan penap-

an lokasi PFII. Berdasarkan UU PFII, kewenangan menetapkan kawasan berada di tangan Menteri setelah memperoleh usulan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan melalui peraturan pemerintah (PP).

Sejumlah kawasan di Bali, seperti Bali Utara, KEK Kuta-Kura Bali, dan KEK Sanur, masuk dalam pembahasan pemerintah sebagai lokasi PFII.

"Kita lihat nanti karena PP dan aturan turunannya masih harus disusun. Kita berharap secepatnya. Kita usahakan tahun ini bisa beroperasi," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Selasa.

Soal pajak

Meski belum dalam RUU PFII yang disetujui menjadi UU itu membuka ruang pemberian berbagai fasilitas perpajakan untuk meningkatkan daya saing PFII, pemerintah dan DPR me-

negasikan, desain insentifnya tetap harus selaras dengan komitmen perpajakan global yang telah diikuti Indonesia.

Ketua Panitia Kerja UU Pusat Finansial Internasional Indonesia sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal mengatakan, Indonesia tetap berkomitmen menjalankan kesepakatan pajak minimum global sebesar 15 persen bagi perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi sedikinya 750 juta euro.

"Kalaupun tidak dipajaki di Indonesia, akan dipajaki di negara asalnya. Kita tetap menaati global minimum tax yang sudah kita sepakati," ujar Hekal usai Rapat Paripurna DPR.

Menurut Hekal, sejumlah negara yang telah memiliki pusat finansial internasional juga menerapkan pendekatan serupa. Mereka tetap menawarkan insentif perpajakan untuk me-

narik investasi, tetapi tidak mengabaikan rezim pajak minimum global yang berlaku bagi perusahaan multinasional.

Ia menjelaskan, UU PFII memang memberikan ruang bagi pemerintah untuk menawarkan berbagai fasilitas perpajakan, termasuk pengurangan Pajak Penghasilan (PPH) Badan. Namun, rincian mengenai jenis insentif, besaran fasilitas, jangka waktu pemberian, serta lanjut melalui PP dan peraturan menteri keuangan (PMK).

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan pemerintah saat ini masih menyusun aturan pelaksana yang akan mengatur skema insentif tersebut secara lebih rinci. Karena itu, berbagai informasi mengenai besaran dan jangka waktu pemberian fasilitas perpajakan

belum dapat dipastikan.

"Nanti ada PMK-nya. Soal insentif pajak yang masa pemanfaatannya sampai 50 tahun akan dirilis secara resmi," ujarnya.

Terburu-buru

Di tengah upaya pemerintah mempercepat implementasi PFII, persetujuan untuk menegosiasikan UU itu juga menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rahmat Maulana Sidik menilai, pembahasan yang hanya berlangsung sekitar 18 hari tidak sebanding dengan besarnya konsekuensi kebijakan bagi arsitektur keuangan nasional.

Menurut dia, pembentukan pusat finansial internasional bukan sekadar kebijakan untuk menarik investasi, melainkan juga menyangkut mobilitas modal lintas negara, sistem perpajakan, kewenangan regulator, sistem hukum, hingga ruang kebijakan ekonomi nasional.

Karena itu, pembahasan seharusnya memberikan ruang yang memadai bagi publik untuk menguji substansi dan dampak jangka panjangnya.

"Proses legislasi tidak semestinya hanya mengejar target pengesahan. Kecepatan pembahasan tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas regulasi ataupun tingkat partisipasi publik," ujarnya. IGJ juga mengingatkan, pembentukan PFII berpotensi menciptakan rezim ekonomi dan hukum khusus yang memberikan berbagai kemudahan bagi aktivitas keuangan internasional.

Di sisi lain, kebijakan tersebut memang diharapkan mampu menarik arus modal global. Namun, di sisi lain, Indonesia dinilai berpotensi semakin bergantung pada modal asing sekaligus kehilangan ruang untuk mengendalikan pergerakan modal ketika terjadi gejolak ekonomi.

Adapun ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilek, berpendapat, keberhasilan PFII tidak cukup diukur dari besarnya dana yang masuk ke kawasan tersebut, tetapi dari kemampuan kawasan itu menciptakan dampak terhadap sektor lain.

Tampa mekanisme penyaluran yang jelas, kawasan tersebut berisiko hanya menjadi pusat pencatatan transaksi keuangan, bukan pusat pembiayaan ekonomi," ujarnya. (DMM)